



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/223/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PENDAPATAN DAN PLAPON BELANJA
RUTIN BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992
UNTUK MASING-MASING UNIT YANG TERKAIT.

MEMPERHATIKAN : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin Belanja Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

MENIMBANG : Bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 dapat
berjalan secara efektif dan efisien dan agar dapat terwujudnya -
tertib Administrasi Keuangan serta kelancaran pelaksanaannya, maka
dipandang perlu ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan dan Plapon Be-
lanja Rutin Belanja Pembangunan dari masing-masing Dinas/Instansi
/Lembaga Daerah/Unit kerja yang terkait. :

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1961 tentang pembentukan Propinsi Dati I Lampung.
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1964 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang pengurusan -
pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.057 tanggal -
19 Januari 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1991 tanggal 21 Maret 1991.

M E M U T U S K A N ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Besarnya Anggaran Kas (Cash Budget) Pendapatan dan Plapon Belanja Rutin. Belanja Pembangunan tiap-tiap Triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga Daerah/Unit kerja yang terkait pada Tahun Anggaran 1991/1992 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Bahwa besarnya dana Flapodd pengeluaran rutin dan pembangunan agar tiap -tiap bulan berpedoman dengan Anggaran Kas (Cash Budget) sebagaimana pada lampiran surat Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Daerah/Unit Kerja yg terkait diharapkan segera menyampaikan laporan penerimaan laporan setiap bulan selambat - lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada kami.
(Cq. Bagian Anggaran Biro Keuangan) dengan tembusan di sampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Lampung dan Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

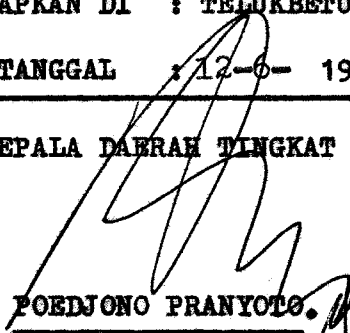
KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Anggaran Kas Pendapatan dan Anggaran Kas Belanja rutin/Pembangunan tetap menganut Prinsip Anggaran yang berimbang dan Dinamis, hemat, efisien dan tidak bergaya mewah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 91 apabila keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 12-6- 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Keuangan Negara di Jakarta
4. Sdr. Direktur EPD Lampung (Kas Daerah) di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala KPN Bandar Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop.Dati I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Kepala Dinas/Lembaga Daerah/Unit Satuan Kerja yang terkait.
9. - - - - - A r s i p - - - - -